

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Perhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3848 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 3691 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3691 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Can\ra Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Pengeolaan Barang milik Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengurusan Peraturan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pambinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan system Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk ueknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 03/DPRD/LB/Kep.D/1999 tentang Pearturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

- Memperhatikan :
- a. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dariTahin Fisakal menjadi Tahun Takwim;
  - b. Insruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

- c. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2000, adalah sebagai berikut :

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan..Rp. 61,387,251,684,62,- |                               |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja :                           |                               |
| a. Rutin.....Rp. 29,399,998,549.00,-                        |                               |
| b. Pembangunan..... <u>Rp. 28,264,351,811.00,-</u>          |                               |
|   | Rp. 57,604,350,360.00,-       |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran.....                           | Rp. <u>3,782,901,324.62,-</u> |

#### Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan.....   | Rp. 1,859,501,118,-        |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja :   |                            |
| a. Rutin.....Rp. 1,859,501,118,-  |                            |
| b. Pembangunan..... <u>Rp. _____,-</u>  |                            |
|   | <u>Rp. 1,859,501,118,-</u> |
| 3. Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Berlebihan/ Berkurang sejumlah..... | Rp. Nihil                  |

#### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan yang dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C/I,C/I/Retribusi, C/I P.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di LIWA  
Pada Tanggal 26 April 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT

Ttd

I WAYAN DIRPHA

Diundangkan Pada Tahun 2001